



RESUME HUKUM PIDANA¹

I. Pendahuluan

A. Pengertian Hukum Pidana

Berikut ini adalah beberapa definisi hukum pidana yang dikemukakan oleh para sarjana:

a. Mezger

Hukum Pidana dalam pengertian ini menurut Mezger adalah, “Aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”

b. Hazewinkel-Suringa

Hazewinkel–Suringa memberikan pengertian yang lebih luas terkait dengan hukum pidana, dikatakannya hukum pidana tersebut meliputi:

1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang;
2. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut;
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu.

c. Moeljatno

Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

¹ Disusun oleh Ni Wayan Suma Wardhani



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan,;
 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut
- d. Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiil adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.
- e. W. L. G. Lemaire
- Menurut W. L. G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.
- f. Pompe
- Menurut Pompe, hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.
- g. W. F. C. van Hattum.
- Menurut W. F. C van Hattum, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan- tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Dari ketujuh definisi hukum pidana yang telah dikemukakan oleh para sarjana tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi dari hukum pidana adalah serangkaian aturan hukum yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

B. Pembagian Hukum Pidana

Menurut Profesor Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht ini subjective zin*.

a. Hukum Pidana Objektif (Ius Poenale)

Adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar. Hukum Pidana Objektif sendiri terbagi atas Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil.

1. Hukum pidana materiil yang berisi tentang peraturan yang menjelaskan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bagaimana orang dapat dihukum, yang terbagi lagi menjadi dua yaitu:

- Hukum Pidana Umum yaitu pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku untuk setiap siapa pun juga di seluruh wilayah Indonesia) kecuali anggota tentara.
- Hukum Pidana Khusus yaitu hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang dan perbuatan tertentu.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



2. Hukum Pidana Formil adalah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum pidana Formil merupakan pelaksanaan Hukum Pidana Materiil karena memuat tentang peraturan-peraturan tata cara bagaimana memberlakukan Hukum Pidana Materiil, karena isi dari Hukum Pidana Formil ini yaitu berisi tentang cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga dan lebih sering disebut sebagai Hukum Acara Pidana.
- b. Hukum Pidana Subjektif (Ius Puniendi)

Yaitu hak negara atau alat negara untuk menghukum berdasarkan Hukum Pidana Objektif. Pada hakikatnya Hukum Pidana Objektif itu membatasi hak negara untuk menghukum. Pidana Subjektif baru ada setelah ada peraturan-peraturan dari hukum pidana objektif terlebih dahulu. Karena itu dari hubungan hukum tersebut dapat disimpulkan kekuasaan untuk dipergunakan oleh negara, yang berarti bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil tindakan sendiri, main hakim sendiri atau *eigenrichting* dalam menyelesaikan tindak pidana
 - c. Pembagian Hukum Pidana Dalam Arti Luas
 1. Hukum Pidana materiil atau sering disebut Hukum Pidana Substantif, sering hanya disebut dengan istilah hukum pidana saja adalah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Di Indonesia sumber Hukum pidana ini ada pada KUHP dan Undang-undang di luar KUHP yang mengatur tentang tindak pidana khusus, seperti UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

2. Hukum Pidana formil/Hukum Acara Pidana, adalah aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana negara dengan perantara alat- alatnya (polisi, jaksa, hakim) melaksanakan haknya untuk mengenakan Pidana sebagaimana telah diancamkan. Sumber hukumnya adalah UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan dalam peraturan-peraturan tersebar di berbagai ketentuan Undang-undang tentang tindak pidana khusus.
 3. Hukum Pelaksanaan Pidana (*Strafvollstreckungrecht*) adalah aturan-aturan tentang pelaksanaan pidana penjara, pidana kurungan, tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Sampai saat ini peraturan tentang hal ini dapat dilihat dari UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan berbagai peraturan pelaksanaannya
- d. Pembagian Hukum Pidana Dalam Arti Sempit
1. Berdasarkan wilayah keberlakuannya :
 - Hukum Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan Undang-undang tersebar di luar KUHP)
 - Hukum Pidana lokal (Perda untuk daerah-daerah tertentu)
 2. Berdasarkan bentuknya :
 - Hukum Pidana tertulis, ada dua bentuk yaitu :
 - Hukum Pidana dikodifikasikan; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan
 - Hukum Pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti UU Tindak pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan sebagainya).

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



- Hukum Pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya pada zaman Hindia Belanda adalah Pasal 131 IS (*indische staatsregeling*) atau AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*). Zaman UUDS Pasal 32, 43 ayat (4) Pasal 104 ayat (1), Pasal 14, Pasal, Pasal 13, Pasal 16 ayat (2). UU No. No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1), UU darurat No. 1 tahun 1951 dalam Pasal 5 ayat (3 sub b)

C. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana secara umum adalah untuk melindungi masyarakat. Hukum pidana dengan jelas melarang perbuatan yang menyebabkan atau mengancam kepentingan umum. Tujuan akhir dari proses pidana adalah untuk menghukum mereka yang terbukti bersalah tanpa keraguan

Tujuan hukum pidana meliputi mengidentifikasi, mengakui, menghukum dan mendidik masyarakat yang lebih besar dan calon pelanggar tentang konsekuensi dari tindakan mereka melalui sistem peradilan pidana.

D. Tempat dan Sifat Hukum Pidana

Di dalam hukum pidana terdapat istilah *Locus Delicti*. *Locus Delicti* adalah tempat terjadinya peristiwa pidana, berasal dari kosakata latin *locus* yang artinya 'tempat' atau 'lokasi' dan *delicti* yang artinya 'delik' atau 'tindak pidana

Terdapat empat teori dalam menentukan tempat terjadinya peristiwa pidana atau *locus delicti*. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Teori perbuatan materiil (*leer van de lichamelijke daad*). Teori ini didasarkan pada perbuatan fisik, sehingga teori ini menjelaskan terkait dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat di mana perbuatan tersebut dilakukan.



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

2. Teori alat (*leer van het instrument*). Teori ini didasarkan terhadap fungsinya suatu alat digunakan dalam perbuatan pidana. Teori ini menegaskan bahwa dianggap tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat di mana alat digunakan dalam tindak pidana bereaksi.
3. Teori akibat (*leer van het gevolg*). Teori ini menjelaskan mengenai akibat dari suatu tindak pidana. Hal ini menjelaskan bahwa *locus delicti* adalah tempat di mana akibat dari pada tindak pidana tersebut timbul.
4. Teori beberapa tempat (*leer van de lichamelijke daad*). Teori ini menjelaskan mengenai tempat terjadinya tindak pidana mengenai tempat-tempat perbuatan tersebut secara fisik terjadi, tempat di mana alat digunakan bereaksi, serta tempat adanya akibat dari tindak pidana tersebut timbul.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum publik. Hal ini didasarkan kepada hubungan hukum yang diatur di dalam hukum pidana titik beratnya tidak berada pada kepentingan individu, melainkan pada kepentingan-kepentingan umum. Sifat ini dapat dilihat pada hukum pidana, yaitu dalam hal penerapan hukum pidana pada hakikatnya tidak tergantung kepada kehendak seorang individu, yang secara langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum.

Sifat hukum pidana sebagai hukum publik antara lain dapat diketahui berdasarkan:

1. Suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya.
2. Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.
3. Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi menjadi penghasilan negara

E. Sumber Hukum Pidana dan Norma serta Sanksi

Sumber hukum pidana di Indonesia meliputi:

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- a. KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) yang terdiri dari Buku I bagian umum, Buku II tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran, dan *Memorie van Toelichting* (MvT) atau Penjelasan terhadap KUHP.
- b. Undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus Contohnya seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Narkotika, UU Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT).
- c. Hukum Pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) berupa hukum adat yang masih diakui berdasarkan UU drt. No. 1 tahun 1951 Pasal 5 ayat 3 sub b.

F. Pidana dan Teori Pidana

Secara etimologis, “pidana” berasal dari sebuah kata dalam Bahasa Latin, yaitu “*poena*” yang artinya nestapa seperti denda atau pembalasan. Istilah “pidana” juga dikenal dalam Bahasa Yunani dengan istilah “*poine*” yang berarti ganti rugi, atau uang pengganti. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana merupakan penderitaan. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dikenakan oleh pihak yang berwenang pada seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana). Menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.

G. Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Adanya alasan ini dapat mencegah adanya ketidakadilan dalam putusan hakim ketika memutuskan suatu tindak pidana. Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia yang berlandaskan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KUHP), dikenal beberapa alasan penghapusan pidana yang terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Alasan penghapus pidana ada yang berasal dari dalam diri pelaku dan dari luar diri pelaku.

a. Alasan penghapus kesalahan yang berasal dari dalam diri pelaku

Adapun alasan yang berasal dari dalam diri pelaku telah diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dalam pasal ini dijelaskan bahwasannya alasan penghapus pidana terjadi karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (perkembangan jiwanya tidak sesuai dengan perkembangan fisiknya/sesuai dengan umurnya) atau terganggu karena penyakit (gila, baik permanen maupun tidak, seperti kleptomania, klaustrofobia, eksibisionisme dsb.). Dalam hal ini keadaan si pembuat yang menyebabkan tiadanya kesalahan.

b. Alasan penghapus kesalahan yang berasal dari luar diri pelaku

Adapun alasan penghapus kesalahan yang berasal dari luar diri pelaku telah diatur dalam:

- Pasal 48 KUHP tentang *overmacht/noodtoestand* (keadaan terpaksa/darurat);
- Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang *noodweer* dan *noodweer excess* (pembelaan dengan paksa/pembelaan paksa yang melampaui batas);
- Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan perintah undang-undang; dan
- Pasal 51 KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan yang sah.

H. Ilmu Hukum Pidana

Ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan normatif yang mengkaji hukum pidana positif, termasuk sanksi dan asas-asas hukumnya. Ilmu hukum pidana harus menganalisis, menyusun secara sistematis aturan-aturan tersebut, mencari asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan penilaian terhadap asas-asas tersebut. Ilmu Hukum Pidana memberikan penilaian apakah asas-asas tersebut telah sesuai dengan tata susila dan jiwa bangsa, menilai apakah peraturan-peraturan yang berlaku sejalan dengan asas-asas yang ada. Sementara itu Remelink mengatakan :

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

1. Ilmu hukum pidana harus menerangkan, menganalisis dan mensistematisasikan hukum pidana positif dalam rangka penerapannya yang tepat. Dengan demikian diharapkan ilmu hukum pidana dapat memunculkan asas-asas yang melandasi ketentuan-ketentuan perundang-undangan, baik yang mendasari ketentuan umum maupun mengenai rumusan pidana khusus.
 2. Ilmu hukum pidana juga memiliki fungsi kritik, yaitu melakukan analisis logis yuridis terhadap asas-asas hukum pidana untuk dapat menyelaraskan antara undang-undang hukum pidana dengan asas-asas tersebut. Hal ini dilakukan dengan argumentasi berdasarkan tertib hukum yang berlandaskan pada sistem nilai tertentu.
 3. Ilmu hukum pidana juga melingkupi penelaahan proses beracara, karena penerapan hukum pidana terlaksana melalui aturan-aturan prosesuil.
- I. Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, penjahat, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Hukum Pidana memiliki hubungan yang erat dengan kriminologi karena Alasan-alasan yang dikemukakan adalah penyelesaian perkara pidana tidak cukup mempelajari pengertian dari hukum pidana yang berlaku, mengkonstruksikan dan mensistematisasi saja, tetapi perlu juga diselidiki penyebab tindak pidana itu, terutama mengenai pribadi pelaku, dan selanjutnya perlu dicarikan jalan penanggulangannya. Hasil penelitian Kriminologi dapat mendukung perkembangan hukum pidana di masa yang akan datang. Kriminologi berusaha mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi suatu kausa kejahatan (meningkatnya kejahatan) atau proses yang berlangsung dalam proses peradilan pidana ataupun penelitian-penelitian mengenai pemahaman tentang pembinaan yang efektif pada terpidana.

II. Sejarah Hukum Pidana

A. Perkembangan Hukum Pidana

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



Sejarah perkembangan hukum pidana Indonesia dibagi kedalam empat babak yaitu:²

a. Zaman VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie)

Hukum yang berlaku pada zaman VOC adalah sistem hukum Belanda. Pada mulanya hanya berlaku bagi orang Eropa saja, tetapi dengan berbagai peraturan dan upaya, akhirnya dinyatakan berlaku bagi bangsa Asia, termasuk bangsa Indonesia yang menundukkan diri pada Hukum Barat secara sukarela atau karena ada perbuatan hukum yang Berkaitan dengan keuangan dan perdagangan. Hukum Belanda yang diberlakukan oleh VOC pada waktu itu antara lain hukum tata negara, perdata dan pidana. VOC tidak mengenal hukum lain selain hukumnya sendiri. Tidak ada perbedaan antara orang Indonesia dengan orang Belanda, semuanya termasuk ke dalam peradilan Belanda, yaitu *Raad van Justitie* dan *Schepenbank*. Pengadilan Asli yang dilakukan oleh kepala-kepala rakyat dianggap tidak ada.

Bagi orang bumiputera atau orang asli Indonesia asli, meskipun adanya peraturan-peraturan hukum pidana yang tertulis tersebut, tetap berlaku hukum adat pidana yang sebagian besar tidak tertulis, dan pengadilan masih bersifat arbitrer. Menjelang periode akhir abad ke 19 mulai dirasakannya perlu unifikasi hukum pidana. Maka pada tahun 1881 pemerintah Belanda mengadakan kodifikasi hukum pidana baru, yaitu *Wetboek van Strafrecht* 1881 (Stb.1881 nomor 35) dan diberlakukan secara nasional mulai tanggal 1 September 1886 serta sekaligus menggantikan *Code Penal* Perancis. Pada tahun 1866 barulah dikenal kodifikasi dalam arti sebenarnya, yaitu pembukuan segala peraturan hukum pidana.

² Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke IV, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.94



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Kodifikasi hukum pidana itu oleh pemerintah Belanda dikandung maksud untuk menyapu bersih dan menghapuskan hukum adat, sehingga hanya berlaku hukum pidana asing yang didatangkan untuk penduduk negara jajahan. Sejarah kolonial pada saat itu menunjukkan keadaan sikap penduduk asli sukar ditaklukkan oleh orang asing, oleh karena itu perlu ditempuh berbagai jalan antara lain dengan kolonisasi hukum pidana. Pada tanggal 10 Februari 1886 berlaku dua kitab Undang-Undang Hukum pidana di Indonesia yaitu *Het Wetboek Van Strafrecht Voor Europeanen* (S. 1866 Nomor 55) yang berlaku bagi golongan Eropa mulai pada tanggal 1 Januari 1867, kemudian dengan Ordonansi tanggal 6 Mei 1872 ditetapkan pula berlakunya KUHP untuk golongan Bangsa Indonesia dan Timur Asing, yaitu *Het Wetboek Van Strafrecht Voor Inlands en Daarmede Gelijkgestelde* S. 1872 Nomor 85 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1873.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kedua Kitab Undang-Undang Hukum pidana di Indonesia tersebut diatas adalah jiplakan dari *code penal* negara Perancis, yang oleh kaisar Napoleon dinyatakan berlaku di negara Belanda pada waktu negara itu ditaklukkan oleh Napoleon di awal abad ke-XXI. Dengan berlakunya KUHP tahun 1886 dan tahun 1872, maka aturan hukum pidana yang lama yaitu tahun 1642 dan tahun 1848 tidak berlaku lagi, begitu juga hukum pidana yang berlaku di daerah-daerah yang dijajah itu dihapuskan dan semua orang-orang Indonesia tunduk kepada satu KUHP saja kecuali di daerah-daerah Swapraja.

b. Zaman Hindia Belanda

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Pada tahun 1918 sampai dengan tahun 1814 Indonesia pernah jatuh dari tangan Belanda ke tangan Inggris. Berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814, maka bekas koloni Belanda dikembalikan kepada pemerintah Belanda. Pada tahun 1881 di negeri Belanda dibentuk suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang mulai diberlakukan pada tahun 1886 yang bersifat nasional dan sebagian besar mencontoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Jerman. Sikap semacam ini bagi Indonesia baru diturut dengan dibentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* stbl Nomor 732) melalui firman dari Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, mulai berlaku 1 Januari 1918, yang sekaligus menggantikan kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas untuk berlaku bagi semua penduduk di Indonesia.

c. Zaman pendudukan Jepang

Hukum yang mengatur pemerintahan dan lain-lain, termasuk hukum pidananya masih tetap menggunakan hukum pidana Belanda yang didasarkan pada pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Dengan demikian, hukum pidana yang diberlakukan bagi semua golongan penduduk sama yang ditentukan dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling*, dan golongan-golongan penduduk yang ada dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Untuk melengkapi hukum pidana yang telah ada sebelumnya, pemerintah militer Jepang di Indonesia mengeluarkan *Gun Seirei* nomor istimewa 1942, *Osamu Seirei* nomor 25 Tahun 1944 dan *Gun Seirei* Nomor 14 Tahun 1942. *Gun Seirei* Nomor istimewa Tahun 1942 dan *Osamu Seirei* Nomor 25 Tahun 1944 berisi tentang hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Sedangkan *Gun Seirei* Nomor 14 Tahun 1942 mengatur tentang pengadilan di Hindia Belanda. Dengan demikian, bangsa Indonesia telah mengenal dualisme hukum pidana karena wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian wilayah dengan penguasa militer yang tidak saling membawahi.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



d. Zaman kemerdekaan.

Masa pemberlakuan hukum pidana di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dibagi menjadi empat masa sebagaimana dalam sejarah tata hukum Indonesia yang didasarkan pada berlakunya empat konstitusi Indonesia, yaitu pertama masa pasca kemerdekaan dengan konstitusi UUD 1945, kedua masa setelah Indonesia menggunakan konstitusi negara serikat (Konstitusi Republik Indonesia Serikat), ketiga masa Indonesia menggunakan konstitusi sementara (UUDS 1950), dan keempat masa Indonesia kembali kepada UUD 1945

B. Berlakunya Hukum Pidana

Berlakunya hukum pidana dapat dibagi menurut waktu dan tempatnya.

a. Berlakunya hukum pidana menurut waktu

Hukum pidana dari perspektif waktu mengangkat asas Legalitas sebagai asas yang paling fundamental disertai asas non-retroaktif. Asas Legalitas sebagai asas yang sangat fundamental berkaitan erat dengan nilai-nilai HAM. Berlakunya hukum pidana menurut waktu bersandar pada asas Legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas pada prinsipnya memiliki konsekuensi bahwa, hukum itu harus dalam bentuk tertulis, tidak boleh berlaku surut, dan tidak boleh menggunakan analogi. Namun demikian asas Legalitas dapat diabaikan bilamana terjadi perubahan perundang-undangan yang memberi keringanan bagi pelaku tindak pidana. Namun demikian asas Legalitas dapat diabaikan bilamana terjadi perubahan perundang-undangan yang memberi keringanan bagi pelaku tindak pidana.



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Di samping itu keberadaan asas Legalitas dewasa ini memberikan tempat pada “penafsiran”. Penafsiran bermanfaat bagi hukum pidana untuk mengatasi persoalan hukum tertulis yang tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Penafsiran diperlukan untuk mengatasi hal-hal yang belum diatur, rumusan yang ada tersebut perlu diberikan perluasan pengertian dalam penerapannya, atau bilamana ketentuan yang dibuat sangat umum perlu diberikan pembatasan agar menjadi lebih jelas.

Berlakunya hukum pidana menurut waktu bersandar pada asas Legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas pada prinsipnya memiliki konsekuensi bahwa, hukum itu harus dalam bentuk tertulis, tidak boleh berlaku surut, dan tidak boleh menggunakan analogi. Namun demikian asas Legalitas dapat diabaikan bilamana terjadi perubahan perundang-undangan yang memberi keringanan bagi pelaku tindak pidana. Di samping itu keberadaan asas Legalitas dewasa ini memberikan tempat pada “penafsiran”. Penafsiran bermanfaat bagi hukum pidana untuk mengatasi persoalan hukum tertulis yang tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Penafsiran diperlukan untuk mengatasi hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Berlakunya hukum pidana menurut tempat

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Hukum pidana menurut tempat berkaitan dengan asas Teritorialitas dan Universalitas. Berlakunya hukum pidana menurut tempat berkaitan dengan yurisdiksi negara. Sistem/asas berlakunya hukum pidana menurut tempat mengenal empat asas, yaitu: Asas teritorial, Asas Personal (nasional aktif), Asas Perlindungan (nasional pasif, dan Asas Universal). Asas-asas ini dikenal dalam KUHP, sehingga yurisdiksi berlakunya hukum pidana Indonesia berlaku sesuai dengan asas-asas tersebut. Asas Teritorialitas di Indonesia diatur dalam Pasal 2-3 KUHP. Asas Personalitas ini tercermin dari Pasal 5 ayat (1) KUHP. Sebaliknya ada pula pembatasan/perlunakan terhadap sistem/asas Nasionalitas aktif/personalitas dalam Pasal 6 KUHP. Asas Nasional Pasif tercermin dalam ketentuan Pasal 4 KUHP. Kemudian Asas Universalitas tercermin dalam ketentuan Pasal 4 ke- 4e KUHP. Untuk menentukan tempat tindak pidana terjadi ada tiga teori yang berkembang, yaitu teori perbuatan materiil, teori instrumen dan teori akibat.

Menurut teori perbuatan materiil (perbuatan jasmaniah), tempat tindak pidana ditentukan oleh perbuatan jasmaniah si pembuat dalam mewujudkan tindak pidana. Menurut teori instrumen, tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat bekerjanya alat yang dipakai oleh si pembuat. Sedangkan menurut teori akibat, teori ini menentukan, tempat terjadinya tindak pidana ditentukan oleh dimana akibat tersebut terjadi. Teori ini dipergunakan untuk delik materiil.

C. Subjek Hukum Pidana

Subjek hukum pidana terdiri dari orang dan korporasi.

a. Orang

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Manusia atau orang sebagai subyek hukum pidana dapat diketahui dari rumusan tindak pidana dalam KUHP. Setiap rumusan tindak pidana dimulai dengan “Hij die” yang berarti “barang siapa...”, “pegawai negeri”, “tabib”, “seorang ibu”, “saudagar”, dan “panglima tentara”. Manusia sebagai pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh seorang manusia, tetapi dilakukan juga oleh lebih dari satu orang. Perbuatan yang dilakukan juga bisa berupa perbuatan aktif (Contohnya Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian) dan perbuatan pasif (Contohnya Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan). Untuk dapat dipidana, perbuatan manusia yang dapat dianggap melakukan suatu tindak pidana harus meliputi adanya niat, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan perbuatan tersebut harus selesai.

b. Korporasi

KUHP hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum. KUHP dengan demikian dikatakan menganut asas *Universalitas delinquere non potest*. Demikian pula dalam lapangan hukum pidana formil, tidak ada ketentuan tentang bagaimana menuntut suatu korporasi. Namun akhirnya korporasi dimasukkan juga sebagai subyek hukum dalam hukum pidana, sebagaimana halnya dalam hukum Perdata dan hukum Administrasi yang melihat bahwa manusia bertindak dalam atau melalui korporasi. Subjek hukum pidana berupa korporasi telah dikenal dalam hukum pidana Indonesia, pertama kali dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi (UU TPE), selanjutnya dikenal dalam tindak-tindak pidana khusus yang diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP.

Korporasi sebagai subyek hukum dikenal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Narkotika, UU Lingkungan hidup dan sebagainya. Sangat mustahil meletakkan dasar pertanggungjawaban pidana korporasi layaknya manusia yang berdasarkan pada asas kesalahan. Sebab korporasi tak memiliki memiliki sikap batin sebagaimana halnya manusia. Sehingga perlu dikembangkan upaya untuk pertanggungjawaban dari korporasi tersebut. Diantaranya adalah:

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- *Vicarious Liability*

Vicarious Liability atau tanggung gugat pengganti dapat dipahami sebagai suatu pertanggungjawaban pengganti yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab atas seseorang terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi tanggungannya.

- Identification theory

Teori identifikasi merupakan salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Secara garis besar, teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, melalui orang yang melakukan tindak pidana yang harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. secara langsung. Menurut teori ini korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui pengurus yang sangat berhubungan erat dengan korporasi. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan pembuat kebijakan korporasi untuk menjalankan kegiatan dari korporasi tersebut.

- Strict Liability

Pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan undang-undang, dalam hal ini tidak perlu melihat adanya kesalahan dalam pertanggungjawaban, dimana aspek yang penting adalah unsur-unsur tindak pidana sudah dipenuhi, korporasi sebagai pelaku sudah dapat dituntut.

- Realistic theory

Dalam teori ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan pendekatan yang realistik : korporasi adalah korporasi itu sendiri, bukan kumpulan individu-individu yang ada di dalamnya. Artinya sebuah korporasi dipertanggungjawabkan bila perbuatan tersebut dianggap telah terjadi dalam tanggung jawab korporasi, jika aspek-aspek berikut ini telah terpenuhi:

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



- a. Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dikaitkan dengan korporasi. Hal ini dilihat dari apa yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja untuk korporasi (karyawan kontrak atau menjadi karyawan karena hal lain);
- b. tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi terkait bisnisnya;
- c. tindakan tersebut berhubungan dengan manajemen korporasi (AD/ART korporasi); dan
- d. korporasi seharusnya dapat mengontrol dilakukan atau tidak dilakukan perbuatan tersebut dan dilihat pula apakah perbuatan tersebut berhubungan dengan hal yang telah terjadi.

D. Penafsiran dan Jenisnya dalam Hukum Pidana

a. Pengertian Penafsiran

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran dari sisi subjektif mengandung makna ditafsirkan seperti kehendak pembuat undang-undang. Sementara itu penafsiran dalam arti objektif bermakna ditafsirkan lepas dari pembuat undang-undang dan disesuaikan dengan adat bahasa sehari-hari. Penafsiran dalam arti luas mengandung makna bahwa dalil yang ditafsirkan tersebut diberikan penafsiran yang seluas-luasnya, sedangkan penafsiran dalam arti sempit mengandung makna dalil yang ditafsirkan diberikan makna yang terbatas.

b. Jenis-Jenis Penafsiran



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- Penafsiran otentik, yaitu metode penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti dari istilah yang dimuat dalam sebuah undang-undang itu sendiri;
- Penafsiran menurut penjelasan undang-undang; dan
- Penafsiran sesuai dengan yurisprudensi, yaitu mencari pada putusan-putusan kasasi Mahkamah Agung.

Selain itu, ada pula jenis penafsiran yang disebut sebagai penafsiran

menurut doktrin. Penafsiran ini terdiri dari:

- penafsiran menurut tata bahasa, yaitu memberikan arti pada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasa;
- penafsiran secara sistematis, yaitu apabila suatu istilah dicantumkan dua kali dalam satu pasal, dalam suatu undang-undang maka pengertiannya sama;
- penafsiran mempertentangkan, yaitu menemukan makna dari kebalikan suatu istilah;
- penafsiran memperluas arti kata, yaitu memperluas pengertian dari suatu istilah, berbeda dengan pengertian yang dikenal sehari-hari;
- penafsiran mempersempit suatu istilah, yaitu memberikan makna dengan mempersempit pengertian suatu istilah;
- penafsiran historis, yaitu menafsirkan dengan memperhatikan sejarah hukum yang berkaitan dengan pembentuk undang-undang;
- penafsiran logis/rasional, yaitu mencari pengertian suatu istilah dengan mempertimbangkan hal-hal yang masuk akal; dan
- penafsiran teologis, yaitu mencari maksud dan tujuan dari pembentuk undang-undang, tujuan apa yang hendaki.
- Ada pula yang disebut sebagai penafsiran Anticiperende artinya penafsiran untuk mengantisipasi adanya pembaharuan.

E. Jenis-Jenis Pidana

Jenis-Jenis Pidana telah diatur dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana tersebut meliputi:

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Ketentuan Pasal 64 UU No. 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa sanksi pidana dalam KUHP baru atau UU 1/2023 terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

- a. Pidana Pokok

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 menerangkan bahwa pidana pokok terdiri atas:

1. pidana penjara;
2. pidana tutupan;
3. pidana pengawasan;
4. pidana denda; dan
5. pidana kerja sosial.

- b. Pidana Tambahan

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 1/2023 menerangkan bahwa pidana tambahan terdiri atas:

1. pencabutan hak tertentu;
2. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
3. pengumuman putusan hakim;
4. pembayaran ganti rugi;
5. pencabutan izin tertentu; dan
6. pemenuhan kewajiban adat setempat.

- c. Pidana yang Bersifat Khusus

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Ketentuan Pasal 67 UU 1/2023 menerangkan bahwa pidana yang bersifat khusus adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Bagian Penjelasan Pasal 67 UU 1/2023 menerangkan bahwa tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus ini adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa. Tindak pidana yang dimaksud, antara lain, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia.

F. Asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*

Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali merupakan asas yang berlaku untuk suatu tindak pidana yang mana tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Asas tersebut bermakna bahwa hukum pidana merupakan serangkaian peraturan yang sudah menjadi dasar yang kuat dalam sistem pemidanaan di Negara Indonesia yang mana sering disebut sebagai sistem hukum positif yang kemudian dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Hal demikian mengingat bahwa hukum adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku seseorang sebagai anggota masyarakat, dengan mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.

III. Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur Tindak Pidana terbagi menjadi dua aliran;

a. Aliran Monistis

Ajaran monistis memandang “*onrechtmatigheid* atau *wederrechtelijkheid* atau sifat melawan hukumnya perbuatan dan schuld atau kesalahan sebagai unsur-unsur tindak pidana atau *strafbaar feit*.”

1. Simons

Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya Simons kembali membagi unsur-unsur ini menjadi unsur objektif dan unsur subjektif.

2. Van Hamel

Van Hamel menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, patut dipidana

3. Mezger

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif), bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang, dan diancam pidana

4. Van Bemmelen

Menurut Bemmelen seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus melakukan sesuatu yang dapat disebut melawan hukum.

5. Wirjono Prodjodikoro

Wirjono Prodjodikoro dapat digolongkan sebagai bagian dari aliran monistis. Hal ini dapat dilihat dari pendapatnya tentang tindak pidana, "Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

b. Aliran Dualistis

Pandangan dualistis memisahkan antara tindak pidana atau *strafbare handlung* dengan kesalahan atau *schuld* si pembuat

1. Pompe

Unsur-unsur tindak pidana menurut Pompe meliputi: perbuatan dan ancaman pidana disatu sisi, perbuatan bersifat melawan hukum di sisi yang lain dan kesalahan di sisi lainnya lagi menghasilkan pidana.

2. Moeljatno

Untuk mengetahui adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur berupa kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif.

3. Roeslan Saleh

Roeslan Saleh mengatakan pokok pikiran perbuatan pidana diletakkan semata-mata pada perbuatannya. Selanjutnya dikatakan pula pokok pikiran perbuatan pidana adalah “perbuatan”, tidak mungkin pengertian ini juga meliputi sifat-sifat dari orang yang melakukan perbuatan. Peraturan-peraturan yang melarang perbuatan tertentu itulah yang disebut perbuatan pidana. Demikian pula dikatakan bahwa dalam peraturan tersebut ditentukan pula tentang akibat dilanggarnya perbuatan tersebut yaitu diancamnya orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan pidana.

C. Cara Perumusan Tindak Pidana

Secara umum rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang:

- a. subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*);
- b. perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan
- c. ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana untuk memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.

Perumusan ketentuan pidana dalam arti merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana merupakan masalah yang sangat penting. Terlebih dalam negara yang menganut undang-undang sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat.

Dalam prakteknya sering yang dilupakan oleh pembentuk undang-undang (legislator), adalah masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Khususnya perumusan ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Dalam merumuskan subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan), maupun dalam merumuskan ancaman pidananya (*strafmaat*), sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana (delik) meliputi:

a. Delik Kejahatan dan delik pelanggaran

- Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, disebut dengan *rechtsdelicten*, *rechtsdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti sosial. Contohnya Contohnya, Pasal 303, Pasal 344 KUHP.
- Delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP, disebut dengan *wet delicten*, *wet delicten* dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana. Contohnya : Pasal 489, 490, 506 KUHP.

b. Delik formil dan delik materiil

- Delik Formil

Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP.

- Delik Materiil

Delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187, 378, 338 KUHP

c. Delik commissionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per ommissionem commissa

- Delik commissionis

Delik Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil, contohnya Pasal 362 KUHP.

- Delik ommissionis

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah; delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan), contoh : Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan.

- Delik commissionis per omissionem commissa

Delik Commissionis per omissionem commissa adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan pasif (tidak berbuat), contohnya adalah seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu yang dapat dikenakan Pasal 338, 340 KUHP.

d. Delik dolus dan delik culpa

- Delik Dolus

Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya : Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.

- Delik Culpa

Delik Culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.

e. Delik tunggal dan delik berganda

- Delik Tunggal

Delik tunggal yaitu delik yang bilamana perbuatan tersebut cukup dilakukan satu kali saja.

- Delik Berganda

Delik Berganda adalah perbuatan yang baru menjadi delik bila dilakukan berulang kali. Misalnya, Pasal 481 KUHP tentang penadahan.

f. Delik selesai (rampung) dan delik yang berlangsung terus (berlanjut)

- Delik Selesai (Rampung)

Delik selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum, atau menimbulkan suatu akibat tertentu. Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam tindak pidana pencurian).

- Delik yang Berlangsung Terus (Berlanjut)

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Delik yang berlangsung terus adalah perbuatan tersebut baru menjadi delik bila keadaan yang dilarang tersebut berlangsung terus. Misalnya, Pasal 333 yaitu tentang menghilangkan kemerdekaan orang lain.

g. Delik aduan dan delik biasa

- Delik Aduan

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban.

1. Delik Aduan Mutlak/ Absolut

Delik aduan mutlak merupakan delik yang baru dapat dituntut mutlak bila ada pengaduan (bilamana pelaku kejahatannya lebih dari satu orang, korban tidak dapat hanya mengadukan sebagian dari pelaku, semua pelaku harus diadukan dan selanjutnya dilakukan penuntutan). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 284, 310, 332 KUHP.

2. Delik Aduan Relatif

Delik aduan relatif. Delik aduan relatif ini adalah delik biasa, namun karena dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korban (penuntutan seluruhnya didasarkan pada kehendak korban; bilamana kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, korban dapat memilih pelaku mana saja yang diadukan dan selanjutnya akan dilakukan penuntutan).

- Delik Biasa

Delik biasa atau delik yang bukan delik aduan adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan.

h. Delik sederhana dan delik yang terkuualifikasi

- Delik Sederhana

Delik sederhana merupakan delik yang terjadi tanpa adanya unsur pemberat dan merupakan perbuatan pokok. contoh dari delik sederhana adalah Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- Delik yang Terkualifikasi

Delik yang terkualifikasi adalah delik yang sederhana (memenuhi semua unsur dasar dari delik) namun demikian disertai satu atau lebih keadaan tertentu (keadaan khusus) yang memperberat berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, atau karena akibat-akibat khusus yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat daripada sanksi yang diancamkan pada delik aslinya. Hal ini dapat dilihat dari tindak pidana pencurian dalam Pasal 363 KUHP yang ancaman pidananya lebih berat dari pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Kualifikasi yang dikaitkan dengan akibat dapat dilihat dalam pasal Pasal 351 ayat (2 dan 3) KUHP.

- i. Delik Umum dan Delik Propria

- Delik Umum

Delik Umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun.

- Delik Propria

Delik Propria merupakan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja.

- j. Delik yang berupa kejahatan umum dan kejahatan politik

- Delik yang Berupa Kejahatan Umum

Delik Kejahatan umum berarti dalam delik tersebut pelaku kejahatan umum biasanya termotivasi karena kepentingan pribadi.

- Delik Kejahatan Politik

Delik Kejahatan Politik berarti pelakunya memiliki keyakinan sendiri, melakukan kejahatan di luar kepentingan- kepentingannya sendiri, bahkan berdasarkan keyakinannya sengaja menentang perundang-undangan yang berlaku.

- E. Locus Delicti dan Tempus Delicti

- a. Locus Delicti

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



Locus berarti "tempat," sedangkan *delictum* berarti "perbuatan melawan hukum, kejahatan, dan tindak pidana". Sehingga *locus delicti* berarti "tempat kejadian dari kejahatan". Mengenai pengertian *locus delicti*, ada beberapa pendapat dari ahli mengenai *locus delicti* itu sendiri, antara lain sebagai berikut. Menurut Van Hattum, pemerintah berpendapat bahwa yang harus dipandang sebagai *locus delicti* itu adalah seorang pelaku telah melakukan kejahatannya, dan bukan tempat kejahatan itu telah menimbulkan akibat. Sedangkan menurut Van Bemmelen berpendapat bahwa yang harus dipandang sebagai *locus delicti* itu pada dasarnya adalah tempat seseorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara material.

b. Tempus Delicti

Disamping *locus delicti* terdapat ajaran *tempus delicti*, yakni waktu terjadinya tindak pidana. Waktu tindak pidana (*tempus delicti*) selalu bersesuaian dengan tempat tindak pidana (*locus delicti*), artinya bahwa dimana dan kapan unsur dari suatu tindak pidana telah sempurna, pada saat kesempurnaan itulah waktu tindak pidana. Dengan mengikuti uraian-uraian mengenai ajaran-ajaran tempat tindak pidana tersebut diatas maka penentuan waktu terjadinya tindak pidana pun mengikuti salah satu ajaran atau teori yang terdapat pada *locus delicti*.

IV. Kausalitas

A. Pengertian Kausalitas

Menurut KBBI, Kausalitas adalah perihal sebab akibat. Namun, kausalitas dalam hukum pidana bermakna mencari sebab yang menimbulkan akibat dalam upaya untuk menjawab persoalan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu akibat dari rangkaian perbuatan pidana tersebut. Ajaran kausalitas adalah ajaran yang berhubungan dengan usaha untuk menemukan sebab dari timbulnya akibat. Di mana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, ajaran kausalitas dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut.



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

B. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini dikemukakan oleh Von Buri yang berpendapat bahwa tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama. Kelemahan dari teori ini adalah hubungan kausal yang membentangi ke belakang tanpa batas/akhir. Namun menurut Van Hamel, hanya teori ini yang dapat dipertahankan dengan dilengkapi oleh teori kesalahan. Inti teori ini adalah semua faktor yaitu semua syarat, yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor terkait. Semua faktor harus dianggap sebagai penyebab terjadinya akibat tersebut. Sehingga dalam suatu akibat semua syarat nilainya sama, terdapat beberapa sebab, serta syarat adalah sebab. Dalam perkembangannya, teori ini dibatasi oleh Teori Restriksi, yaitu teori yang mengindividualisasi dan teori yang menyamaratakan. Teori *conditio sine qua non* menyamakan antara syarat dengan sebab. Dalam hal-hal tertentu keduanya harus dibedakan terutama dalam hukum pidana untuk menentukan unsur pertanggungjawaban pidana dari rangkaian perbuatan itu maka haruslah dipilih perbuatan yang secara hukum bahwa perbuatan itu sudah sangat membahayakan kepentingan hukum seseorang secara langsung.

C. Teori Individualisasi dan Generalisasi

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Menurut Birk Meyer, dari serentetan syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Dianggap sebagai kausalitas kejahatan adalah syarat yang dalam keadaan tertentu paling dominan untuk menimbulkan akibat. Jadi menurut Birkmeyer rangkaian faktor-faktor yang oleh Von Buri diterima sebagai suatu sebab, diambil satu, dan faktor yang diambil itu dianggap menjadi kausa yaitu faktor yang paling berpengaruh atas terjadinya akibat atau terjadinya delik. Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus yaitu secara konkrit mengenai perkara tertentu saja. Caranya mencari sebab adalah setelah akibatnya timbul (post factum) yaitu dengan mencari keadaan yang nyata (in concreto), dari rangkaian perbuatan-perbuatan dipilih satu perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab dari akibat. Sementara itu Karl Binding menyatakan syarat adalah sebab yang paling menentukan. Binding merupakan ahli yang mengusung teori ini dengan asumsinya bahwa sebab dari suatu perubahan adalah identik dengan perubahan dalam keseimbangan antara faktor yang menahan (negatif) dan faktor positif. Faktor positif adalah yang memiliki keunggulan terhadap syarat-syarat negatif. Satu-satunya sebab ialah faktor atau syarat yang terakhir yang mampu menghilangkan keseimbangan. Syarat yang harus dianggap sebagai sebab adalah syarat positif (yang menjurus kepada timbulnya akibat) untuk melebihi syarat negatif (yang menahan timbulnya akibat).

Untuk menjelaskan teori generalisasi, menurut Von Kris, suatu sebab dari adanya suatu tindak pidana adalah syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian tertentu. Teori ini berpijak pada fakta sebelum kejadian atau ante factum. Teori Generalisasi atau adekuat ini berkembang, kemudian memunculkan dua aliran dalam teori, yaitu teori subyektif dan obyektif. Teori ini terbagi menjadi:

- Theory Adequate (Subjective Pragnose)

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



Von Kries memberikan ukuran yang subjektif bahwa yang dimaksud dengan “perhitungan yang normal” adalah keadaan yang diketahui atau harus diketahui oleh pembuat atau yang disebut dengan adequate subjektif/keseimbangan subjektif. Selanjutnya Von Kries mengatakan bahwa, sebab adalah keseluruhan faktor positif dan negatif yang tidak dapat dikesampingkan tanpa sekaligus meniadakan akibat. Sebab merupakan syarat-syarat yang dalam situasi dan kondisi tertentu memiliki kecenderungan untuk memunculkan akibat tertentu, biasanya memunculkan akibat itu, atau secara objektif memperbesar kemungkinan munculnya akibat tersebut.

- Theory Adequate (Objective Pragnose)

Menurut teori ini bahwa yang dimaksud dengan “perhitungan yang normal” itu bukan hanya keadaan yang kemudian akan diketahui secara subjektif tetapi juga keadaan-keadaan yang akan diketahui secara objektif. Teori ini dikemukakan oleh Rumelin. Teori ini melihat sebab adalah kelakuan manusia yang menurut pengalaman pada umumnya adalah wajar jika perbuatan tersebut menimbulkan akibat. Dilihat dari rangkaian faktor-faktor yang dapat dihubungkan dengan terjadinya delik, hanya satu faktor yg menjadi sebab, yaitu faktor yang secara obyektif perlu diadakan untuk terjadinya delik itu.

D. Perumusan Sebab-Akibat dalam Undang-Undang

Pembuat undang-undang tidak merumuskan sesuatu ketentuan dalam KUHP mengenai sebab akibat. Tetapi dalam beberapa pasal tertentu dalam Undang-Undang Hukum Pidana, dirumuskan kelakuan-kelakuan (*gedragingen*) tertentu yang merupakan sebab (*oorzaak, causa*) dari suatu akibat tertentu. Perumusan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penyebab dirumuskan secara jelas.



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Yaitu berupa suatu kelakuan yang dilarang atau diharuskan. Menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau mesin lainnya di jalan kereta api atau trem (Pasal 194 ayat 2) dan penganiayaan (Pasal 351 ayat 3). Kelakuan/tindakan tersebut adalah merupakan sebab (causa, oorzaak) dari kelakuan seseorang. Untuk pemenuhan unsur-unsur dari delik-delik tersebut, tidak disyaratkan lagi mencari sebab dari kelakuan/tindakan tersebut lebih jauh kedepan. Dalam beberapa pasal di KUHP telah ditentukan kelakuan/tindakan yang dilarang atau diharuskan yang merupakan penyebab (causa) dari suatu akibat tertentu. Perumusan penyebab tersebut antara lain adalah: dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir (Pasal 187 ayat 3), dengan sengaja dalam rangka pembuktian telah terjadi atau tidaknya suatu delik yang dilarang dalam pasal tersebut.

b. Suatu akibat dirumuskan secara jelas

Yaitu suatu kenyataan yang ditimbulkan oleh suatu penyebab (causa). Sehubungan dengan uraian tersebut, maka luka atau matinya seseorang yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal 183 (3), 194 (2), 351 (3) dan sebagainya itu, merupakan bentuk dari suatu akibat yang dirumuskan secara jelas.

c. Dapat disimpulkan bahwa sebab dan akibat itu sebagaimana dirumuskan sekaligus.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Contohnya, penguraian Pasal 351 (1) menjadi: “dengan sengaja melakukan suatu tindakan-tindakan mana ditujukan untuk mengakibatkan sakitnya/lukanya orang lain dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku”. Setelah diadakan penguraian, baru jelas terlihat bahwa “tindakan” itu adalah merupakan sebab, sedangkan akibatnya berturut-turut adalah matinya dan sakitnya/lukanya seorang lain. yang berbunyi : “dalam masa perang dengan sengaja melanggar aturan yang dikeluarkan atau diumumkan oleh pemerintah guna keselamatan negara”, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah suatu tindakan yang merupakan sebab (*causa*) dan yang akan menimbulkan suatu akibat yaitu terganggu keamanan negara.

- d. Jika seseorang melanggar “jam malam”, maka pelanggaran itu adalah merupakan sebab, dan akan terganggu keamanan negara sebenarnya belum merupakan akibat. Setelah terganggu keamanan negara, bagaimanapun kecilnya, barulah dapat dikatakan telah timbul akibat. Dalam pasal ini, tidak disyaratkan apakah telah terjadi gangguan keamanan negara, tetapi delik sudah Sebab (*causa*) dirumuskan berupa suatu tindakan tertentu, tanpa mensyaratkan telah timbul akibatnya.
- e. Akibat dirumuskan berupa suatu kenyataan tertentu, tanpa menentukan suatu kelakuan/tindakan tertentu sebagai sebabnya. Sebaliknya Pasal 359 dan 360 KUHP hanya merumuskan akibat yang terjadi, sedangkan sebabnya tidak ditentukan. Akibatnya adalah luka/matinya seseorang. Hubungan akibat dengan suatu tindakan yang tidak ditentukan itu adalah kealpaan.
 - f. Perumusan sebab dan akibat, dapat disimpulkan sebagai tidak diperlukan, dalam rangka telah terjadi atau tidaknya suatu delik.
 - g. Perumusan sebab-akibat “tercakup” dalam jiwa pelaku yang berbentuk “pendorong” (sebab) dan kenyataan/peristiwa yang dikehendaki (akibat).

E. Teori Relevantie

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



Teori Relevansi dikemukakan oleh Van Hamel, menurutnya teori von Buri dibatasi dg ajaran kesalahan (*dolus/culpa*). Semua sebab yang terletak di luar *dolus* atau *culpa* harus dikesampingkan, karena dalam banyak kejahatan *dolus* atau *culpa* merupakan unsur-unsur rumusan delik. Jika hal itu bukan merupakan unsur delik, maka solusinya harus dicari dengan bantuan alasan atau dasar-dasar yang meniadakan pidana. Menurut teori ini bahwa dalam menentukan hubungan sebab akibat tidak mengadakan perbedaan antara syarat dengan sebab seperti teori yang menggeneralisir dan teori yang mengindividualisir, melainkan dimulai dengan menafsirkan rumusan tindak pidana yang memuat akibat yang dilarang itu dicoba menemukan perbuatan manakah kiranya yang dimaksud pada waktu undang-undang itu dibuat. Jadi pemilihan dari syarat-syarat yang relevan itu berdasarkan kepada apa yang dirumuskan dalam undang-undang. Dari rumusan delik yang hanya memuat akibat yang dilarang dicoba untuk menentukan akibat perbuatan-perbuatan apakah kiranya yang dimaksud pada waktu membuat larangan itu.

F. Sebab dalam Delik Omisi / Delik Tidak Berbuat

Delik omisi adalah pelanggaran terhadap hadap keharusan yang diadakan oleh UU, dimana delik ini dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*). Delik ini dibagi menjadi delik omisi yang murni dan delik omisi yang tidak murni, jika pada delik omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan selanjutnya delik omisi yang tidak murni adalah pembiaran yang kemudian menimbulkan akibat. Delik Omisi dapat juga diartikan adalah keharusan atau perintah. Keharusan atau perintah ini maksudnya kewajiban hukum. Adapun delik omisi (*ommisionis*) dilakukan dengan cara membiarkan atau mengabaikan. Delik omisi terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Delik omisi murni atau membiarkan sesuatu yang diperintahkan, seperti Pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.
- b. Delik omisi tidak murni (*commissionis per omissionem*), yang terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendaki suatu akibatnya. Adapun akibat ini timbul karena pengabaian, seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan tidak memberi makan.

V. Sifat Melawan Hukum

A. Istilah dan Pengertian

Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BHPN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHP bahwa melawan hukum (pengkajian memakai istilah bertentangan dengan hukum) artinya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Ada berbagai istilah yang berkembang tentang perbuatan yang bersifat melawan hukum, diantaranya *Rechtswdrig*, *Unrecht*, *Onrechtmatig*, *Wederrechtelijk*. Perbuatan bersifat melawan hukum atau melanggar hukum perdata dilihat dari sisi peristilahan berasal dari istilah bahasa Belanda "*Onrechtmatige daad*" dan istilah bahasa Inggris "*Tort*".

Kata "*tort*" berasal dari bahasa Latin "*torquere*" atau dalam bahasa perancis "*tortus*" seperti kata "*wrong*" dalam bahasa Inggris atau "*wrung*" dalam bahasa Perancis yang berarti kesalahan atau kerugian. Jadi kata "*tort*" tersebut berkembang menjadi bermakna salah/kesalahan atau kesalahan dalam hukum perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Dengan demikian istilah "*tort*" tersebut memiliki pengertian yang sama dengan "perbuatan melawan hukum" dalam hukum perdata "*onrechtmatige daad*" dalam hukum Kontinental.

B. Ajaran Sifat Melawan Hukum

1. Ajaran Sifat Melawan Hukum Formil

Suatu sifat dikategorikan melawan hukum formal apabila memenuhi semua bagian yang tertulis dari rumusan delik.

2. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Sifat ini terbagi menjadi dua, yaitu sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif.



a. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif

Sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif menyatakan bahwa suatu perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum tidak hanya berdasarkan ketentuan undang-undang (hukum tidak tertulis dapat dijadikan sumber hukum) untuk memidana seseorang.

b. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif

Perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif adalah menyatakan bahwa ketentuan di luar undang-undang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang oleh undang-undang dicantumkan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

VI. Kesalahan

A. Pengertian dan Unsur Kesalahan

a. Pengertian Kesalahan

Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Definisi dari kesalahan juga dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Mezger, “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Sudarto mengatakan kesalahan tersebut mengandung pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan disini bukan merupakan pencelaan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Patut diperhatikan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang tidak terhormat atau tidak susila dapat dikatakan bersalah dan patut dicela secara hukum. Secara normatif kesalahan seseorang tidak hanya berdasarkan sikap batinnya atau hubungan batin antara perbuatan dengan perbuatannya, tetapi harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan bila ada kesalahan dalam arti materiil/*verweijbaarheid*.

b. Unsur Kesalahan



Unsur Kesalahan meliputi:

- Adanya kemampuan bertanggung jawab;
- Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (*dolus* atau *culpa*); dan
- Tidak adanya alasan-alasan penghapus kesalahan (*schuld uitsluiting ground*).

B. Indeterminisme dan Determinisme tentang Kehendak

a. Indeterminisme

Indeterminisme adalah dalam berperilaku manusia menentukan kehendaknya secara merdeka, walaupun masih juga hal ini diakui oleh mereka yang menganut indeterminisme ini ada beberapa faktor seperti nilai dan pribadi manusia, yang mempengaruhi kehendak manusia itu.

b. Determinisme

Determinisme adalah manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara merdeka. Kehendak manusia untuk membuat atau melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor yang menjadi faktor terpenting adalah milieu dan pribadi orang. dalam menentukan kehendaknya, maka manusia tunduk pada hukum kausalitas yang beberapa hal sebelumnya telah terjadi karena beberapa faktor yang tidak dapat dikuasai manusia, menentukan kehendaknya. Menurut beberapa pendapat determinisme ini tidak mau mengakui “kesalahan” dimana penderitaan yang dialami oleh penjahat karena salahnya sendiri.

C. Kemampuan Bertanggung Jawab

KUHP tidak menentukan apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab. Namun, *Memorie Van Toelichting* (MVT) telah memberikan pengertian tentang “Tidak mampu bertanggung jawab”. Dimana orang dianggap tidak mampu bertanggung jawab bila orang tersebut tidak ada kebebasan untuk memilih apakah ia akan melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan (dipaksa melakukan perbuatan baik dilarang, atau diperintahkan; dan berada dalam keadaan



dimana ia tidak menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia tidak mengerti akibat dari perbuatannya (karena gangguan kejiwaan dan sebagainya). Walaupun KUHP tidak memberikan definisi tentang kemampuan bertanggungjawab tersebut, beberapa sarjana berusaha untuk memberikan definisinya. Salah satunya adalah Van Hamel mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab berarti :

1. mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya;
2. mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya dilarang; dan
3. mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya tersebut.

D. Hubungan Kemampuan Bertanggungjawab dengan Tindak Pidana

Dalam KUHP telah menentukan pihak siapa yang bisa disebut sebagai “tidak mampu bertanggung jawab”. Untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, harus dilihat secara deskriptif maupun secara normatif. Sebagai contoh, dalam pengaturan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya, atau karena sakit sehingga akalnya berubah, tidak dapat dihukum”. Sehingga dalam menentukan hal ini dilakukan secara deskriptif normatif. Deskriptif adalah keterangan dari dokter bahwa jiwanya terganggu, dan normatif dari hakim yang melihat adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan pembuatnya.

E. Kesengajaan

Perumusan “kesengajaan” dalam KUHP bisa dinyatakan dengan jelas, tapi ada pula yang tidak jelas, tapi dapat dipersamakan dengan “kesengajaan”, seperti “dengan maksud”, “dengan paksaan”, “dengan kekerasan”, “sedang dikehendaknya”, dan sebagainya. Prinsip dari kesengajaan menurut MvT adalah mengetahui (*weten*) dan menghendaki (*willen*). Hal-hal yang diketahui dan yang dikehendaki tersebut harus dibuktikan oleh jaksa. Bentuk-bentuk kesengajaan dibagi menjadi:



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- a. Kesengajaan sebagai tujuan/sebagai maksud (kesengajaan dalam arti sempit); dalam hal ini akibat yang terjadi memang dikehendaki, atau sebagai tujuan dari pelaku.
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian (sadar kepastian; pelaku menyadari bahwa perbuatannya pasti akan menimbulkan akibat lain, tapi pelaku mengambil resiko terjadinya akibat lain, demi tercapainya akibat utama.
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*); pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya mungkin akan membawa akibat lain selain akibat utama.

F. Culpa dan Kekeliruan

a. Culpa

Kealpaan terjadi bila pelaku mengetahui tetapi secara tidak sempurna karena dalam kealpaan seseorang mengalami sifat kekurangan (kurang hati-hati, kurang teliti, gegabah dan sebagainya). Kurang kehati-hatian, kurang teliti tersebut seharusnya tidak boleh terjadi, karena pelaku tidak menghendaki akibat (akibat yang terjadi karena kurang hati-hatian, kurang teliti dan sebagainya). Ada 2 jenis kealpaan:

- Kealpaan yang disadari/diinsyafi (*bewuste*) bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang sudah dapat dibayangkan akibatnya sadar akibat buruk akan terjadi tapi tetap melakukannya).
- Kealpaan yang tidak disadari bila pelaku tidak dapat membayangkan sama sekali akibat dari perbuatannya yang seharusnya dibayangkannya.

Terdapat pula 2 ukuran kealpaan yang disebut;

- *Culpa lata* yaitu kealpaan seseorang diukur dengan jalan membandingkan kemampuannya dengan kemampuan orang yang sama (seharusnya dibandingkan dengan orang yang setingkat kepandaiannya dengan pelaku).
- *Culpa levis* dibandingkan dengan orang yang lebih pandai dari pelaku. Biasanya yang dipakai untuk mengukur apakah telah terjadi kealpaan yang disadari atau kealpaan yang tidak disadari dipergunakan *culpa lata*.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



b. Kekeliruan

Kekeliruan atau kesalahan telah didefinisikan oleh Moeljatno, dimana orang dapat dikatakan bersalah bila pada saat melakukan tindak pidana, dilihat dari sisi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal pelaku mampu untuk mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak baik, sehingga seharusnya menghindar untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

VII. Hapusnya Hak Menuntut Pidana dan Hapusnya Pelaksanaan Pidana

A. Hapusnya Hak Menuntut

Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan hapusnya hak penuntut, yaitu:

- a. Tidak adanya pengaduan dalam delik aduan;
- b. *Ne bis in idem* (Diatur dalam Pasal 76 KUHP);
- c. Terdakwa meninggal dunia (Diatur dalam Pasal 77 KUHP);
- d. Lampau waktu (Daluwarsa/Verjaring/Expire) (Diatur dalam Pasal 78 KUHP);
dan
- e. Pembayaran denda (Diatur dalam Pasal 82 KUHP).

B. Hapusnya Pelaksanaan Pidana

Alasan dari hapusnya pelaksanaan pidana adalah meliputi:

- a. Meninggalnya terpidana (Diatur dalam Pasal 83 KUHP);
- b. Adanya waktu daluwarsa (Diatur dalam Pasal 78 KUHP);
- c. Amnesti dan Abolisi dari Presiden (Diatur dalam Pasal 14 UUD 1945); dan
- d. Adanya Pemberian Grasi dari Presiden (Diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi).



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

SUMBER:

- Andrisman, Tri. (2009). *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Candra, Septa. (2013). *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013.
- Deshaini, Liza. (2015). *Hapusnya Hak Menuntut dan Hapusnya Kewajiban Menjalankan Pidana Bagi Terpidana*. Jurnal Disiplin, Vol. 20, No. 07 - Juni 2015.
- Gunadi, Isnu dan dan Jonaedi Efendi. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, cet-ke 2. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kalensang, Andrio. (2016). *Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek*. Lex Crimen, Vol. V/No. 7/Sep/2016.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Mertha, I Ketut, dkk. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Nizar, Muh., dkk. (2019). *Ajaran Kausalitas dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)*. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.7, No.1 Edisi Januari 2019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Widayati, Lidya. (2011). *Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP*. NEGARA HUKUM: Vol. 2, No. 2, November 2011.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!